



**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi Kasus PT. Lekom Maras Pangabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina)**

Andri Rachmat Suwardho*, Achmad Busro, R. Benny Riyanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : andrirachs@gmail.com

ABSTRAK

Arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh undang-undang, dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut kewenangan diberikan kepada pihak arbiter untuk memutus sengketa. Putusan dari arbitrase harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak karena jika tidak eksekusi paksa dapat dijalankan oleh pengadilan negeri. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dan arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah Pertama mengenai kewenangan absolut dari forum arbitrase tersebut untuk mengesampingkan segala peradilan dalam memeriksa sengketa, termasuk dalam kasus ini antara PT. Lekom Maras Pangabuan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Permasalahan kedua adalah bagaimana eksekusi dari putusan arbitrase yang juga pada lain pihak diputus juga oleh Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan problematika dari segi kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase merupakan solusi bagi dunia bisnis karena berdampak pada kelancaran bagi dunia usaha daripada harus menyelesaikan sengketa melalui peradilan biasa

Kata Kunci: Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Arbitration is an alternative dispute resolution provided by law, which in the dispute settlement authority given to the arbitrator to decide disputes. The verdict of the arbitration should be adhered to and executed by the parties since otherwise the forced execution can be run by the district court. With the issuance of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then position and authority and arbitration in Indonesia is getting clearer and stronger. Problems in the writing of this law is the first of the absolute authority of the arbitral forum to override any court in examining the dispute, including in this case between PT. Maras Lekom Pangabuan the Indonesian National Arbitration Board (BANI). A second issue is how the execution of the arbitral award which was also on the other hand was also cut by the Supreme Court, giving rise to the problems in terms of legal certainty. The conclusion of this study is as alternative dispute resolution, arbitration is a solution for the business world because it affects the smooth running of the business world rather than having to settle disputes through the judicial.

Keywords: Arbitration , Alternative Dispute Resolution

I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dilaksanakannya dengan baik apa yang diperjanjikan bersama merupakan harapan dari semua pihak yang terikat dalam perjanjian. Namun dalam kenyataannya tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perselisihan baik yang bersumber dari perbedaan persepsi/penafsiran terhadap ketentuan ketentuan dalam perjanjian maupun yang bersumber dari tindakan yang dapat dikategorikan tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹

Dalam kasus mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diputuskan melalui putusan Mahkamah Agung No.681 K/PDT/2014 dalam sengketa antara PT Lekom Maras Pangabuan melawan Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) dan PT Pertamina EP karena pihak penggugat beralasan telah terjadi perbuatan melawan hukum sehingga harus dibawa ke pengadilan, padahal dalam perjanjian telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa maka penyelesaian akan menggunakan Arbitrase²

Kasus bermula dari pada tanggal 2 Mei 2011, PT. Pertamina EP yang beralamat di Menara Standard Chartered Lt.21-29 Jl. Prof Dr. Satrio 164 Jakarta 12950 telah mengajukan Permohonan/Gugatan Wanprestasi terhadap PT Lekom Maras Pangabuan melalui BANI yang telah terdaftar dalam registrasi perkara No. 397/ARB-BANI/2011.

Kemudian Permohonan/Gugatan PT. Pertamina EP, didasarkan Perjanjian Enhanced Oil Recovery Contract (selanjutnya disebut EOR Contract) yang ditandatangani bersama antara Pertamina (Penggantinya: PT. Pertamina EP/TERGUGAT) dengan PT.Citra Petenindo Nusa Pratama (Penggantinya: PT.

¹ Djoko Imbawani Atmadja, *Hukum Dagang Indonesia*, (Malang : Setara Press 2011) hlm 123

² Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2002.) hlm 88.

Lekom Maras Pangabuan, Inc/PENGGUGAT) tertanggal 5 Juni 1993 yang hanya berlaku selama 15 (lima tahun) tahun yaitu dimulai pada tanggal 5 Juni 1993 dan telah berakhir pada tanggal 5 Juni 2007. Sedangkan yang disengketakan oleh PT.Pertamina EP yaitu permasalahan yang terjadi pada Tahun 2008 dan 2009 dan belum dibuatkan perjanjian lanjutannya/addendum yang memuat adanya klausula arbitrase, jika terjadi perselisihan (*dispute*).

Selanjutnya benar di dalam EOR Contract pada Bagian XII tentang Konsultasi dan Arbitrase mengisyaratkan “Apabila terjadi sengketa antara PT. Pertamina EP dengan PT. Lekom Maras Pangabuan yang tidak dapat diselesaikan secara damai akan diserahkan kepada Keputusan Dewan Indonesia Arbitrase ”BANI” (Badan Arbitrasi Nasional Indonesia) akan tetapi sejak berakhirnya EOR Contract pada tanggal 5 Juni 2007 sebagaimana telah diuraikan pada point 3 di atas, EOR Contract tersebut tidak pernah dibuatkan Adendum atau dibuatkan perjanjian Arbitrase tersendiri yang ditandatangani bersama antara PT.Pertamina EP dengan PT. Lekom Maras Pangabuan, sehingga dengan tidak adanya

Adendum atau perjanjian Arbitrase tersendiri setelah berakhirnya EOR Contract antara PT.Pertamina EP dengan PT. Lekom Maras Pangabuan tersebut, semestinya secara hukum, sejak awal BANI harus menolak Pendaftaran Permohonan/Gugatan PT.Pertamina EP karena tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan/Gugatan Arbitrase sebagaimana ditentukan dalam UU No.30 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 7 jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan

“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa, atau **suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.**”

Pasal 7 menyebutkan “Para Pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk menyelesaikan melalui arbitrase”

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak“

Kemudian BANI melakukan pelanggaran dengan menerima pendaftaran Permohonan/Gugatan PT.Pertamina EP yang tidak memenuhi persyaratan Permohonan/Gugatan Arbitrase, selain itu BANI juga telah menghilangkan hak – hak Para Pihak yang bersengketa sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999, khususnya hak PT Lekom Maras Pangabuan yang telah menunjuk atau memilih Bapak. Humphrey Djemat, SH., LLM sebagai Arbiternya dan akan mengusulkan Bapak H Benjamin Mangkoedilaga, SH sebagai Ketua Arbiter, dengan cara BANI mengeluarkan Surat Keputusan No:11.112/VII/SK-BANI/HU Tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase tanggal 21 Juli 2011, yang mengangkat dan menetapkan Majelis Arbitrase terdiri dari : 1. Prof.Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH.,

Ph.D., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbitrase 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,M.H., FCBArb . 3. Dr. Danrivanto Budhijanto, SH., LLM., in IT Law keduanya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, untuk memeriksa dan memutus tingkat pertama dan terakhir perkara No. 397/V/ARB-BANI/2013 antara PT. Pertamina EP sebagai Pemohon melawan Lekom Maras Pangabuan Inc, sehingga dalam hal ini BANI telah melanggar azas Arbitrase, yang menentukan bahwa pelaksanaan Arbitrase harus didasarkan pada adanya kesepakatan Para Pihak yang bersengketa/berperkara sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

Kemudian terhadap tindakan BANI yang diskriminatif tersebut, pada waktu yang sama yaitu pada tanggal 26 Juli 2011, PT Lekom Maras Pangabuan Inc sebagai Termohon melalui Surat No: 12/DR/VI/2011 telah mengajukan Pernyataan Keberatan atas Penunjukan Susunan Majelis Arbitrase tersebut, begitu juga dengan PT.Pertamina EP sebagai Pemohon dengan suratnya No: 073/TLK-ARB/KHSA&R/VII/11 telah menyampaikan Penolakan yang sama terhadap Majelis Arbitrase tersebut khususnya

terhadap Ketua Majelis Arbitrasenya yaitu Prof Dr.Priyatna Abdurrasyid, SH.Ph,D,FCB.Arb karena adanya konflik kepentingan.

Selanjutnya 1 (satu) hari dari waktu tanggal, Penolakan dan Keberatan dari PT. Pertamina EP dan PT Lekom Maras Pangabuan sebagai Para Pihak yang berperkara, yaitu pada tanggal 27 Juli 2011 dengan surat No: 11.958/VII/BANI/WD, BANI hanya menanggapinya dengan memberikan informasi kepada PT. Pertamina EP dan PT Lekom Maras Pangabuan bahwa Prof.Dr H. Priyatna Abdurrasyid, SH., Ph.D., FCBArb telah mengundurkan diri sebagai Ketua Majelis Arbitrase dalam Perkara *a qou*, akan tetapi secara tergesah-gesa tanpa memperhatikan masukan dan keberatan Para Pihak khususnya keberatan dan masukan dari PT Lekom Maras Pangabuan, dengan sewenang-wenang BANI membentuk kembali susunan Majelis Arbitrase Perkara No. 397/ARB-BANI/2011 dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 11.137/VII/SK-BANI/PA tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang baru terdiri dari 1. M. Husseyn Umar, SH., FCBArb sebagai Ketua Majelis Arbiter, 2. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.M.H., FCBArb , 3. Dr. Danrivanto

Budhijanto, SH., LL.M., in IT Law keduanya sebagai Anggota Majelis Arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penulisan hukum dengan judul **ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus PT. Lekom Maras Pangabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina).**

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara yang sudah mencantumkan klausula Arbitrase dalam perjanjian antara PT. LEKOM MARAS PANGABUAN dengan PT. PERTAMINA EP?
2. Apakah putusan Majelis BANI yang telah memenangkan PT. PERTAMINA EP dalam perkara melawan PT. LEKOM MARAS PANGABUAN dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika putusan

tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum?

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor yang mempengaruhi.

Obyek dalam penelitian ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 681 K/PDT/2014).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Hal ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder yaitu berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan, pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (“idea”). Bahan sumber ini mencakup :

- a) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138.
- b) KUHPerdara
- c) HIR
- d) *Rechtsvordering* (Rv)
- e) Putusan Mahkamah Agung No 681 K/PDT/2014
- f) Buku-buku hukum

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 1982), hlm 20.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit* hlm 13.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, bahan/sumber sekunder ini, antara lain, mencakup :⁵

- a) Majalah hukum dan surat kabar baik berbentuk fisik maupun online
- b) Karya Ilmiah para Sarjana
- c) Website yang berkaitan dengan judul proposal yang ditulis

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yakni :⁶

- a) Kamus-kamus hukum
- b) Ensiklopedia
- c) Direktori pengadilan
- d) Bibliografi hukum

4. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data akan menggunakan data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁷

Penafsiran memiliki karakter *hermeneutik*. *Hermeunitik* atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.⁸

Penerapan *Hermeunitik* (Penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap Hukum mempunyai dua segi, yaitu yang tersurat dan yang tersirat; bunyi hukum dengan semangat hukum. Dalam hal ini, bahasa menjadi penting. ketepatan pemahaman (*Subtilitas intellegendi*) dan ketetapan penjabaran (*Subtilitas*

⁵ *Loc.cit*

⁶ *Ibid* hlm 41

⁷ Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum* (Depok : PT Raja Grafindo,2004) hlm 163

⁸ E.Sumaryono, *Hermeunitik Sebuah metoda Filsafat*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius,1993) hlm 24

explicandi) adalah sangat relevan bagi hukum. Hermeunitik (penafsiran), mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dokumen hukum.⁹

Metode *hermeunitik* (penafsiran) Hukum meliputi :¹⁰

1. Penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa ialah memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari hari atau bahasa hukum. Dalam hukum pidana ada term hukum “barang siapa”,kemudian dipenafsiran menjadi “orang” atau “badan hukum”¹¹
2. Penafsiran sistematis, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu Pasal atau suatu Undang-Undang, maka pengertiannya harus sama pula. Contohnya, konsep “pencurian” yang ada dalam Pasal 363 KUHP harus sama dengan

konsep “Pencurian” yang ada dalam Pasal 362 KUHP.¹²

3. Penafsiran yang mempertentangkan, yaitu menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah (*term*) hukum yang sedang diteliti. Misalnya istilah “tidak dilarang” baik hukum pidana dapat ditafsirkan “boleh”. Namun bagi hukum Perdata jangan ditafsirkan seperti itu karena dalam hukum perdata diakui norma kepatutan.¹³
4. Penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas, yaitu memperluas pengertian atau istilah yang ada di dalam suatu undang-undang. Penafsiran ini masih berpegang pada ketentuan undang-undang, oleh karenanya,dapat diuji oleh pihak lain (objektif). Misalnya Putusan HIR 1892, yang memperluas pengertian “kawat telepon” sehingga mencakup “kawat telegram”. Berbeda

⁹ *Ibid*, hlm 164

¹⁰ *Loc.*

¹¹ *Loc.cit*

¹² *Loc.cit*

¹³ *Loc.cit*

- dengan *analogi* sama-sama yang bertujuan memperluas pengertian atau istilah dalam rumusan undang-undang, tetapi tidak berpedoman pada ketentuan undang-undang, melainkan menurut pengertian subjektif penafsir. Oleh karenanya tidak dapat diuji kebenarannya, dan dilarang penggunaannya dalam hukum pidana.
5. Penafsiran historis, yaitu dengan menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti. Jika pengertiannya mungkin tidak ditemukan, akan tetapi setidaknya maksud pembuat undang-undang dapat ditelaah melalui dokumen mengenai pembuat undang-undang tersebut. Karena dari dokumen tersebut akan diperoleh informasi mengenai pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Rancangan undang-undang. Dokumen itu yang harus ditelaah dalam rangka penafsiran historis.
 6. Penafsiran perbandingan hukum; mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum (*Legal issue*) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum.¹⁴
 7. Penafsiran antisipasi; menjawab suatu isu hukum dengan mendasar pada suatu aturan yang belum berlaku.¹⁵
 8. Penafsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya tujuan dari pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB), UU No. 16 Pnps tahun 1963, ialah untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara khusus.¹⁶
- Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif

¹⁴ *Ibid* hlm 166

¹⁵ *Loc.cit*

¹⁶ *Loc.cit*

sebagai penunjang. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁷

Sedangkan penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional), dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantitatif (kuantitatif).¹⁸

Analisis kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Prosesnya dapat dibagi dalam tiga tahap: Tahap pertama, adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan tahap ketiga, adalah tahap penemuan hasil.

Didalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum dan taraf sinkronisasi horizontal.

Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap

kaidah-kaidah hukum, yang merupakan Patokan patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Sebab, tidak setiap Pasal dalam suatu perundang-undangan misalnya, mengandung kaidah hukum; ada Pasal-Pasal yang hanya merupakan batasan saja sebagaimana lazimnya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dari perundang-undangan tersebut. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur idiil dari hukum.

Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian-pengertian dasar tersebut adalah, masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Kerangka acuan tersebut di dalam penelitian kepustakaan dapat dipergunakan pula sebagai kerangka konseptual,

¹⁷ *Loc. cit*

¹⁸ *Loc. cit*

apabila masing-masing istilah tersebut dirumuskan ciri-cirinya sehingga menjadi pengertian-pengertian.¹⁹

Mengenai penelitian terhadap taraf sinkronisasi secara horizontal yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.²⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara antara PT LEKOM MARAS PANGABUAN dengan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA yang sudah mencantumkan klausula arbitrase dalam perjanjian.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian “bersyarat”. Sehingga pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak

digantungkan pada sesuatu kejadian tertentu dimasa mendatang. Perjanjian ini mengatur mengenai masalah cara dan pranata yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak.²¹

Perjanjian arbitrase ini tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang diletakan pada perjanjian pokok. Meskipun keberadaanya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat *accessoir* oleh karena pelaksanaannya dan sama sekali tidak memengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.²²

Menurut Priyatna, klausula arbitrase dalam kontrak kini dianggap sebagai kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai kontrak, maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan

¹⁹ *Ibid* hlm 80

²⁰ *Ibid* hlm 85

²¹ Gunawan Widjaja *Op.cit* hlm 42

²² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, (Jakarta : PT Raja Grafindo,2001) hlm 50

kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak, jadi walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal ataupun dibatalkan, klausula arbitrase tetap berlaku, karena klausula/perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen.²³

Jadi dalam hal ini, jika klausula arbitrase diperlakukan hanya sebagai klausula terpisah yang merupakan kewajiban atau perikatan lain di samping perikatan lainnya yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tertentu, maka keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian akan menjadi suatu *Severable Clause*. Sedangkan jika klausula arbitrase dianggap sebagai perjanjian mandiri, meskipun isinya terdapat atau terkandung dalam suatu perjanjian lain, klausula arbitrase dapat dianggap dan diperlakukan sebagai apa pun klausula arbitrase dianggap dalam suatu perjanjian, baik sebagai *severable clause* maupun *severable contract*, klausula arbitrase adalah independen terhadap pemenuhan kewajiban atau perikatan lain dalam perjanjian tersebut dan karenanya berlakulah asas

separabilitas terhadapnya.²⁴

Klausula arbitrase bersifat mutlak yang dengan sendirinya memberikan kewenangan absolut pada badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul daripada suatu perjanjian. Kewenangan absolut arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Klausula arbitrase merupakan dasar hukum para arbiter atas kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya dapat dibawa ke pengadilan.²⁵

Sengketa yang terjadi antara PT. Lekom Maras Pangabuan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan sengketa yang sejak awal harusnya dibawa kedalam forum arbitrase. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah secara jelas menyebutkan bahwa apabila perjanjian antara para pihak telah

²³ *Loc.cit*

²⁴ *Ibid* hlm 43

²⁵ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam putusan pengadilan*, (Jakarta : Chandra Pratama, 2000) hlm 9

memilih arbitrase yang dicantumkan dalam suatu klausula arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa. Jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebenarnya perkara yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan sengketa yang termasuk dalam kewenangan arbitrase yakni dalam bidang perdagangan, apalagi para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebelum sengketa tersebut terjadi. Karena sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak terikat secara mutlak.²⁶

Mutlaknya keterikatan dalam perjanjian arbitrase secara otomatis mewujudkan kewenangan absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutus sengketa yang timbul dari perjanjian, pengecualian atas hal itu hanya dapat dibenarkan apabila para pihak sepakat dan setuju menarik kembali secara tegas perjanjian arbitrase yang telah dibuat.

2. Apakah Putusan Majelis BANI yang telah memenangkan PT. PERTAMINA EP dalam perkara melawan PT. LEKOM MARAS PANGABUAN dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jika putusan tersebut mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pengadilan dan forum arbitrase memiliki hubungan diantara keduanya dan hal ini tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan. Hubungan yang paling mendasar salah satunya adalah mengenai eksekusi putusan. Badan yang berasal dari peradilan semu tidak memiliki kewenangan eksekusi putusan yang dijatuhkannya. Eksekusi tersebut akan dapat terlaksana setelah ada pengesahan dari pengadilan negeri.

Sepanjang mengenai pemeriksaan dan penyelesaian sengketa menjadi yurisdiksi absolut arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan: “Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah ketua

²⁶ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* (Jakarta, Sinar Grafika. 2005). Hlm 179

pengadilan negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus didasarkan atas asas itikad baik. Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan. Perjanjian harus dilaksanakan dengan menafsirkannya agar sesuai dengan kepatutan dan kepantasan, sesuai dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa, “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”

Itikad baik dapat dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri

menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik, sedang itikad baik objektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan itikad baik.

Pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memang tidak mengatur alasan yang dapat digunakan

oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, yang perlu dipahami disini adalah ketentuan tidak diatur disini bukan berarti tidak boleh. Prinsip hukum dasar yang berlaku secara universal tidak dilarang berarti boleh, bukan sebaliknya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Pertamina EP selaku tergugat setelah dianalisa melalui putusan dari Mahkamah Agung No. 681 K/PDT/2014 sebenarnya tidak terbukti dan jika dilihat secara Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengesampingkan klausula arbitrase tersebut tidak dapat dibenarkan, karena secara jelas di dalam Undang-Undang Arbitrase pada Pasal 3 mengatakan jika para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili. Kemudian jika melihat di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sebenarnya perkara

yang terjadi antara kedua belah pihak merupakan sengketa yang termasuk dalam kewenangan arbitrase yakni dalam bidang perdagangan, apalagi para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebelum sengketa tersebut terjadi. Karena sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, para pihak terikat secara mutlak.

2. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat "hal-hal yang bersifat luar biasa". Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase menentukan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah



satu pihak dalam
pemeriksaan sengketa

pernah selesai (Jakarta
: Kencana, 2008)

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrasyid, Priyatna.
*Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa
Suatu Pengantar*,
(Jakarta: PT Fikahati
Aneska dan Badan
Arbitrase Nasional
Indonesia, 2002.)

Atmadja, Djoko Imbawani.
*HUKUM DAGANG
INDONESIA*, (Malang :
Setara Press 2011)

Busro, Achmad. *Hukum
Perikatan Berdasar
Buku III KUHPerdara* ,
(Semarang : Pohon
Cahaya ,2011)

E.Sumaryono, *Hermeunitik
Sebuah metoda Filsafat*,
(Yogyakarta : Penerbit
Kanisius,1993)

Harahap, Yahya.
ARBITRASE, (Jakarta :
Sinar Grafika, 1991)

Soekanto, Soerjono dan Sri
mamuji. *Penelitian
hukum normatif suatu
tinjauan singkat*,
(Jakarta : CV
Rajawali,1985)

Widjaja, Gunawan. *Seri
Aspek Hukum DALAM
BISNIS ARBITRASE VS
PENGADILAN
Persoalan Kompetensi
(Absolut) yang tidak*